

# TRADISI *MENYANGGAM* UNTUK MENDAPATKAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

M. Azif<sup>1</sup>, Irma Suryani<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar  
e-mail: azifd1999@gmail.com

<sup>2</sup> Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar  
e-mail: irmasuryani6599@gmail.com

**Abstract:** *This study discusses the view of Islamic law, namely fikih / opinion of the imam of the school towards the tradition of menyanggam to get children. In the implementation of the tradition of menyanggam there is a provision that, for 2 years the borrowed child should not meet with both parents. This will have a devastating impact on parents and children. The form of implementation of the tradition of menyanggam is the habit of borrowing children from dunsanak and others, aged 2 to 5 years, fostered and treated like their own children for 2 years with the aim of getting children. In Islamic law, the tradition of menyanggam should not be done because there is an element of separating the child from his biological parents, thus adversely affecting the child and his parents. However, it is permissible to do if the preservation contained in the tradition of menyanggam is eliminated, that is, the element of separating the child from both parents*

**Keywords:** *Tradition; Manyanggam Anak; Islamic Law.*

## PENDAHULUAN

Tradisi merupakan segala warisan masa lampau yang masuk pada kehidupan masyarakat yang berlaku sampai saat sekarang ini. (Hakim, 2003: 29) Menurut Soerjono Soekanto, tradisi adalah kegiatan yang dilaksanakan sekelompok masyarakat secara terus menerus. Menurut Van Reusen, tradisi adalah warisan ataupun peninggalan (Reusen, 1992: 113). Sedangkan menurut Bustomi, tradisi adalah kebudayaan yang kuat (Bustomi, 1948: 14). Hal yang paling mendasar dari tradisi adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan yang dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, atau agama yang sama (Kuncoroningrat, 1954: 103).

Di Indonesia terdapat berbagai adat dan budaya yang beragam, termasuk juga budaya dalam memperoleh keturunan yang berbeda-beda setiap daerah. Keadaan untuk memperoleh keturunan merupakan keinginan dari setiap pasangan, karena anak merupakan sesuatu yang sangat berharga dan tidak ternilai dengan apapun (Alam, 2008: 1). Kemudian ada usaha yang dilakukan untuk memperoleh keturunan salah satunya yang terjadi di daerah Baruah Gunuang. Di sana terdapat sebuah tradisi yang diyakini untuk memperoleh keturunan yang disebut *menyanggam* anak.

Tradisi *menyanggam* sebagaimana penjelasan dari niniak mamak Dt, Mantiko Sati, adalah suatu tindakan meminjam anak dari dunsanak maupun orang lain untuk di asuh dan diperlakukan seperti anak sendiri oleh pasangan suami istri yang telah menikah. Namun hal ini dapat dilakukan minimal setelah dua tahun pernikahan adna pada masa itu pasangan suami istri tersebut belum dikaruniai anak. Sebelum tradisi *menyanggam* dilakukan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pasangan. *Pertama*, anak yang dipinjam berumur 2 sampai 5 tahun. *Kedua*, waktu peminjaman selama 2 tahun. *Ketiga*,

pada masa 2 tahun anak yang dipinjam tidak boleh dipertemukan dengan orang tua kandungnya, anak yang dipinjamkan harus selalu berada di rumah pasangan yang meminjam dan tidak boleh dibawa keluar dari pekarangan rumah. *Keempat*, apabila nanti pada batas peminjaman berakhir, anak yang dipinjam akan dikembalikan kepada orang tua kandungnya.

Tujuan dari *menyanggam* anak, sebagai motivasi untuk memperoleh keturunan. Bisa jadi ini tidak ilmiah, tetapi banyak orang yang melakukan dan mempercayai, khususnya sebagian masyarakat di daerah Baruah Gunuang. Apabila pasangan belum juga dikarunia anak dalam jangka waktu minimal dua tahun tersebut, maka pasangan tersebut meminjam anak dari keluarga ataupun orang lain, yang mempunyai anak berumur 2 sampai 5 tahun dengan tujuan untuk mendapatkan anak. Tentunya waktu peminjaman anak tersebut menjadi persoalan, anak yang masih berumur 2 sampai 5 tahun jika dipinjamkan kepada orang lain dengan ketentuan tidak boleh dipertemukan dengan orang tuanya, hal demikian akan berdampak buruk bagi anak tersebut. Jika nanti peminjaman telah berakhir dan dikembalikan, apakah anak tersebut masih dapat mengenali orang tua kandungnya, karena anak yang masih berusia 2 sampai 5 tahun belum mengetahui banyak hal.

Dalam hukum Islam, sebagaimana Rasulullah SAW Bersabda:

أَنْتَ مَنْ لَهُ الْحَقُّ فِي وُلْدِهِ

Artinya: "Engkaulah (ibu) yang berhak terhadap anaknya".

Mengasuh anak yang masih kecil merupakan hak dan kewajiban ibu kandungnya, karena anak membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusan dan orang yang mendidiknya, supaya terhindar dari bahaya dan kebinasaan (Sahrani, 2010: 217). Islam meletakkan tanggung jawab membesarkan anak sepenuhnya di atas bahu kedua orangtuanya, mengasuh dan merawat anak hukumnya wajib, sama seperti wajibnya orang tua memberikan nafkah yang layak kepadanya (Al-Faruqi, 2002:185). Firman Allah dalam QS. Al-Qiyamah ayat 36: "Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung jawaban)." Terdapat empat penafsiran dalam ayat ini. *Pertama*, orang-orang kafir yang menyangka di dunia ini tidak diwajibkan beramal sholeh. *Kedua*, mereka yang menyangka tidak akan dibangkitkan lagi. *Ketiga*, mereka yang menyangka di dunia tidak diperintahkan untuk beribadah. *Keempat*, mereka yang dibiarkan begitu saja tanpa dihisab dan dibalas segala perbuatan di dunia. (Al-Mawardi, 6: 159)

Berdasarkan uraian di atas, tradisi *menyanggam* perlu dianalisis dari perspektif hukum Islam. Terutama dalam hak asuh anak. Islam meletakkan kewajiban mengasuh anak yang masih kecil itu kepada kedua orang tuanya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan tradisi *menyanggam* dan juga mencari dasar hukum dari tradisi *menyanggam*.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat *deskriptif* dengan pendekatan kualitatif. Data di peroleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian penulis olah dengan metode triangulasi sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tradisi *Menyanggam* Untuk Mendapatkan Anak di Nagari Baruah Gunuang

Tradisi *menyanggam* sudah ada dan dilaksanakan sejak zaman nenek moyang dan hal ini telah menjadi tradisi secara turun temurun di nagari Baruah Gunuang. Pelaksanaan tradisi *menyanggam* di Baruah Gunuang dilakukan oleh pasangan yang telah menikah minimal 2 tahun pernikahan dan belum dikaruniai anak. Sebelum melakukan tradisi ini, pasangan tersebut harus mengetahui ketentuan yang terdapat dalam tradisi ini. Selanjutnya pasangan yang meminjam akan bermusyawarah, apabila telah ada kesepakatan maka pasangan tersebut terlebih dahulu menemui niniak mamak. Kemudian 2 atau 3 hari setelah itu pasangan tersebut melakukan tradisi ini. Alasan menunggu 2 sampai 3 hari adalah untuk memberikan waktu kepada pasangan, mencari siapa nantinya orang yang akan dituju. Jika dalam waktu tersebut pasangan tidak menemukan, maka niniak mamak akan ikut mencari orang yang akan dituju, bersama dengan pasangan tersebut.

Selanjutnya, setelah menemukan orang yang akan dituju, pasangan membawa niniak mamak ke rumah tersebut dan kemudian niniak mamak memulai pembukaan kata dan menyampaikan maksud serta tujuan *menyanggam*. Kemudian niniak mamak akan memberikan penjelasan terkait tradisi yang dilakukan, sebagai berikut:

1. Anak yang dipinjam berumur 2 sampai 5 tahun.
2. Masa peminjaman 2 tahun.
3. Anak tidak boleh bertemu dengan orang tua kandungnya dan juga keluar dari pekarangan rumah pasangan yang meminjam.

Kemudian niniak mamak memberikan waktu kepada pasangan yang akan meminjamkan anaknya untuk berfikir selama 3 hari dan paling lama satu minggu. Setelah itu niniak mamak dan pasangan yang akan meminjam kembali lagi, apakah pasangan setuju atau tidak, jika setuju maka terjadilah tradisi *menyanggam*.

Di daerah Baruah Gunuang, terdapat 6 pasangan yang melaksanakan tradisi *menyanggam*. Sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan diatas terkait umur anak yang dipinjam, ada 4 pasangan yang meminjam anak berumur 2 tahun. Dengan alasan pasangan tersebut meyakini bahwa umur tersebut memberikan peluang yang lebih besar untuk mendapatkan anak karena anak umur 2 tahun mudah diasuh dan mengasuh anak yang masih kecil akan menumbuhkan naluri seorang ibu maupun bapak dalam merawat dan menjaga anak. Dan 2 pasangan lainnya meminjam anak berumur 3 tahun dengan alasan pasangan tersebut tidak menemui anak yang berumur 2 tahun.

Selanjutnya pada masa *manyanggam* tersebut, semua pasangan meminjam sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Anak akan dikembalikan kepada kedua orang tua kandungnya setelah waktu peminjaman habis, baik berhasil atau tidak berhasil. Pasangan tersebut memiliki harapan yang sangat besar, dengan meminjam anak nantinya pasangan tersebut bisa memperoleh anak, sehingga berbagai cara akan dilakukan termasuk merawat anak yang dipinjam selama 2 tahun. Selanjutnya pada masa tersebut, anak tersebut tidak boleh dipertemukan dengan kedua orang tuanya dan juga keluar dari pekarangan rumah. Adapun alasan mendasar bagi pasangan tersebut tidak boleh dipertemukan karena pasangan yang meminjam khawatir nantinya mereka gagal untuk mendapatkan anak dan usaha yang dilakukan menjadi sia-sia. Kemudian, ada pasangan yang memperbolehkan untuk bertemu dengan kedua orang tuanya dengan alasan bahwa

pasangan tersebut ingin membuktikan bahwasanya anak yang dipinjamkan itu dalam keadaan baik karena sebelum dipinjamkan ada pesan dari orang tua bahwa anak tersebut harus dijaga serta dirawat dengan sebaik mungkin. Tingkat keberhasilan dari pasangan yang meminjam anak tersebut adalah 4 pasangan yang berhasil dan 2 pasangan gagal.

Jika waktu peminjaman berakhir, maka anak akan dikembalikan kepada orang tua kandungnya. Sesuai dengan proses peminjaman yaitu membawa niniak mamak. Dalam proses pengembalian beberapa pasangan memberikan sejumlah uang yang dimasukkan ke dalam amplop dengan variasi beragam, seperti memberikan uang sejumlah Rp. 1.800.000, Rp. 1.000.000, dan Rp 500.000 dan hal ini berdasarkan kemampuan masing-masing pasangan. Kemudian ada pasangan yang memberikan barang berupa anting emas dengan berat 1, 16 gram, karena ketika itu anak yang dipinjam belum memiliki anting sejak dilahirkan. Selanjutnya ada pasangan yang memberikan 1 karung beras (10kg) dan bahan-bahan makanan. Serta ada juga pasangan yang hanya memberikan ucapan terimakasih, karena kondisi dari pasangan yang meminjam kurang mampu.

### **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Menyanggam* Untuk Mendapatkan Anak di Nagari Baruah Gunuang**

Berikut tinjauan tradisi manyanggam dilihat dari konsep *hadhanah*:

#### **1. Tinjauan mengenai anak yang dipinjamkan berumur 2 sampai 5 tahun.**

Usia anak yang masih kecil harus dijaga dan dirawat dengan sebaik mungkin, diberikan pendidikan yang berkualitas, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan membahayakannya, mendidik serta mengasuhnya, baik fisik, mental, maupun akal, agar mampu menegakkan kehidupan yang sempurna dan bertanggung jawab (Sabiq, 1993: 156). Pengasuhan anak atau juga disebut pemeliharaan anak dalam hukum Islam disebut dengan *hadhanah*. Maksudnya adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak (Nurudin, 2004: 293).

Persoalan mengenai mengasuh anak, anak-anak tersebut membutuhkan wanita pengasuh. Mengenai hal tersebut, mayoritas Ulama Mazhab sependapat bahwa anak tersebut merupakan *hadhanahnya* kepada ibu. Sedangkan mengenai lamanya masa asuhan seorang ibu, siapa yang paling berhak sesudah ibu, syarat-syarat pengasuh, hak-hak atas upah dan batas masa hak asuh. Para Ulama Mazhab berbeda pandangan antara satu dengan yang lainnya. Adapun mengenai lamanya masa atau batas *hadhanah*, ada beberapa pendapat yang mengemukakan mengenai batas masa *hadhanah*, antara lain, Mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali mengatakan bahwa lamanya masa atau batas masa *hadhanah* adalah sampai anak berusia tujuh atau delapan tahun. Mazhab Maliki mengatakan bahwa lamanya masa atau batas masa *hadhanah* adalah sampai anak *baligh* dan hingga ia menikah (Tahido, 1997 : 188). *Hadhanah* merupakan hak bagi ibunya, jika itu menjadi haknya maka ia berhak untuk menggugurkannya. Itulah pendapat mazhab Hanafi, Syafi'i dan Maliki, kecuali jika menafkahi anak yang di asuh menjadi kewajibannya. Ini juga pendapat mazhab Hanbali dan Zaidiah, Imamah, Ibadiah, dan pendapat ats-Tsawry. Pada kelompok ini mendasarkan pada dalil: "...Kemudian jika menyusukan (anak-anak)mu untukmu. Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemukan kesulitan. Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya." (Ath-Thalaq, 6).

Ayat tersebut menjelaskan, ketika ditemukan kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Sedangkan arti ayat “*dan para ibu hendaklah menyusui anak-anak mereka*”, itu menunjukkan perbuatan sunnah, dan bukan untuk kewajiban. *Hadhanah* adalah hak keduanya, inilah pendapat sebagian fuqaha mazhab Maliki, dan pendapat pilihan fuqaha mazhab Ibadhiyah. Dan berpandangan bahwa sang ibu berhak untuk menggugurkan *hadhanah* dengan ayat talak, jika ibu tersebut tidak mampu dan dalam keadaan lemah untuk melakukan *hadhanah* (mengasuh dan mendidik) (Al-Qurtubi, 1993: 98). Sebagaimana dalam pelaksanaan tradisi *menyanggam* ada pasangan yang kehidupan ekonomi rendah, kesulitan dalam mengasuh anak, karena ada yang sibuk dengan pekerjaannya untuk memenuhi nafkah anak, sehingga tidak maksimalnya perawatan dan pengasuhan anak tersebut.

2. Tinjauan mengenai masa peminjaman selama 2 tahun. Dan dalam masa 2 tahun anak yang dipinjam tidak boleh dipertemukan dengan orang tua kandungnya.

Para ulama sepakat bahwa masa *hadhanah* itu dimulai sejak kelahiran anak sampai usia *mumayyiz*, sebab pada *hadhanah* anak sudah terdapat upaya memelihara kemaslahatan anak dalam naungan bimbingan dan pemeliharaan orang tuanya (Depag, 1983: 215).

Sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam QS. At-Tahrim ayat 6: “*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan*”. (Q.S. At-Tahrim: 6).

Sebagaimana penjelasan di atas bahwa masa *hadhanah* itu dimulai sejak kelahiran anak sampai usia *mumayyiz*, sebab pada *hadhanah* anak sudah terdapat upaya memelihara kemaslahatan anak dalam naungan bimbingan dan pemeliharaan orang tuanya. (Depag, 1983: 215).

Selanjutnya dalam masa 2 tahun tidak tertutup kemungkinan nantinya anak mengalami perubahan-perubahan baik itu perilaku maupun emosional dari anak tersebut, tergantung pola asuh yang di terapkan oleh orang tua yang mengasuhnya. Karena keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang ditemui oleh anak sejak lahir ke dunia, lingkungan pertama adalah Ayah dan Ibu. Setiap orang tentunya ingin yang terbaik untuk anaknya, keinginan ini akan membentuk pola asuh yang akan di tanamkan kepada anaknya. Sebagaimana dalam tradisi *menyanggam*, ada perubahan pola asuh antara orang tua kandung dan juga orang tua yang meminjam anak tersebut. Kemudian akan berdampak kepada perkembangan anak. Perkembangan memiliki beberapa prinsip yaitu yang *pertama*, perkembangan merupakan hasil interaksi antara maturasi dan belajar. Perkembangan pada anak didapatkan melalui kesiapan diri yang diperoleh dari diri anak tersebut dan dari aktivitas belajar yang dilakukan diluar diri anak, seperti imitasi (Kebiasaan meniru), identifikasi, latihan-latihan. *Kedua*, pola-pola perkembangan yang bersifat umum dan khusus. Maksudnya memiliki sifat dasar yang umum dan biasa dimiliki oleh orang lain dan pola perkembangan khusus dimana memiliki pola-pola yang berbeda setiap orangnya. Perbedaan di pengaruhi oleh, perbedaan individual, perbendaan pertumbuhan, perbedaan respon yang dilakukan seseorang, dan perbedaan jalan perkembangan (Sonia, 2020: 128-135).

Jika tidak menerapkan pola asuh tersebut, akan berdampak sangat buruk kepada anak yang masih berusia dini. Pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi tidak baik seperti, kurang keterampilan, buruknya kesehatan mental dan emosional, kesulitan bersosialisasi, dan terakhir masalah perilaku anak dan tidak tertutup kemungkinan anak tersebut melakukan hal yang buruk nantinya. Sebagaimana dalam tradisi *menyanggam* anak yang di asuh oleh pasangan yang meminjam, anak tersebut diperlakukan dengan sebaik mungkin. Orang tua yang meminjam juga memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak dan mencukupi kebutuhan pokok anak tersebut, namun masih ada kelemahan terhadap pola asuh anak, seperti masih ada pasangan yang memukul anak yang dipinjam tersebut.

Selanjutnya konsep tidak boleh bertemu dengan orang tua kandungnya Surat An-Nisa' ayat 9: *"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar"*.

Ayat diatas menjelaskan bahwa orang tua tidak boleh mengabaikan tanggung jawabnya dalam mengasuh anak, karena hal ini dapat mengancam atau membahayakan keselamatan anak dan dikhawatirkan akan membawa dampak yang buruk terhadap perkembangan anak nantinya (Thalaha, 2009 : 178).

Diperkuat dengan Hadis nabi SAW :

حدثنا عمر بن حفص أخبرنا عبد الله بن وهب: قال عن أخبرحي بن عبد الله عبد الرحمن الحبلبن أبي أيوب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين الوالد وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيمة

Artinya: "Umar bin Hafsh asy-Syaibani menceritakan kepada kami, Abdullah bin Wahab mengabarkan kepada kami, ia berkata, Huyay bin Abdullah mengabarkan kepada saya, dari Abu Abdurrahman al-Hubuli, dari Abu Ayyub, ia berkata, "Saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa yang memisahkan antara ibu dan anaknya, niscaya Allah akan memisahkan antara ia dan para kekasihnya pada hari kiamat nanti" (HR. Tirmizi).

Hadits diatas menjelaskan bahwa Nabi SAW melarang memisahkan antara ibu dengan anaknya, bahkan Nabi mengancam dengan memisahkan antara orang yang melakukan hal tersebut dengan kekasihnya atau orang yang dicintainya dihari kiamat (Fachrurazi, 2006 : 61).

3. Tinjauan mengenai jika nantinya batas peminjaman anak itu sudah sampai dua tahun anak yang dipinjam akan dikembalikan kepada orang tua kandungnya.

Adapun proses pengembalian dalam tradisi *menyanggam* untuk mendapatkan anak ini adalah dengan memberikan uang atau benda sebagai tanda ucapan terimakasih atau bantuan yang telah diberikan oleh keluarga yang meminjamkan anak. Berbuat baik adalah suatu perbuatan yang dianjurkan oleh agama Islam. Dalam berbuat kebaikan harus sesuai dengan ketentuan yang benar. Artinya kebaikan yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan untuk bekerja sama, tolong menolong dan saling menguntungkan (Mardani, 2012: 314).

Dalam kehidupan masyarakat banyak terdapat kebiasaan-kebiasaan atau tradisi yang populer secara luas di tengah kehidupan mereka. Tradisi tersebut dapat berupa perkataan atau perbuatan yang berlaku secara umum, hal semacam ini disebut dengan 'urf. Kebiasaan-kebiasaan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan ketika akan

menetapkan hukum Islam dalam tradisi menyanggam untuk mendapatkan anak yang semakin berkembang di kenagarian Baruh Gunung terutama terkait masalah-masalah yang tidak ada ketegasan hukum dalam al-Qur'an dan al-Hadish.

Sebagaimana alasan para ulama mengenai penggunaan (penerimaan) mereka terhadap 'Urf tersebut adalah hadis yang berasal dari Abdullah Ibn Mas'ud yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya yaitu:

مَا زَايَ الْمُشْرِكُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya : "apa-apa yang dibuat oleh umat islam sebagai suatu yang baik, maka yang demikian di sisi Allah adalah baik" (Zulbaidah, 2016: 159).

Dari uraian di atas jelaslah bahwa 'Urf atau adat itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun penerimaan ulama atas adat itu bukanlah karena semata-mata ia bernama adat atau 'urf. 'Urf itu menjadi dalil karena ada yang mendukung atau ada tempat sandaran, baik dalam bentuk ijma' maupun masalah (Zulbaidah, 2016: 160).

Tradisi menyanggam untuk mendapatkan anak dalam hukum Islam yang penulis maksud yaitu 'Urf khas adalah sejenis kebiasaan yang berlaku di kawasan (daerah) atau golongan tertentu, dan tidak tampak pada komunitas lainnya. Para Ulama sepakat bahwa tidak semua 'urf bisa dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum Islam. 'urf dapat diterima sebagai salah satu landasan hukum jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) Tidak bertentangan dengan syariah; (2) Tidak menyebabkan kemafsadahan dan tidak menghilangkan kemaslahatan; (3) Telah berlaku umum dikalangan kaum muslim; (4) Tidak berlaku dalam ibadah mahdhoh; (5) 'Urf tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum (Rizal, 2019 : 16).

Dilihat dari sejarah dan asal usulnya tradisi menyanggam untuk mendapatkan anak merupakan kebiasaan turun temurun yang diwariskan oleh orang-orang tua terdahulu yang dapat dikatakan sebagai adat kebiasaan. Sebagaimana dalam kaidah :

استعمال الناس حجة يجب العمل بها

Artinya : "segala bentuk yang sudah menjadi kebiasaan oleh manusia merupakan alasan yang harus dilaksanakan" (Kasmidin, 2011: 113).

Adat boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Ini menunjukkan bahwasanya syari'at Islam mencakup semua perbuatan hambanya dan perbuatan tersebut ada hukumnya. Dalam pandangan hukum islam, di kalangan ulama mengakui adanya kaedah fiqh yang berbunyi:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya : "Adat ('urf) itu menjadi pertimbangan hukum".

Berdasarkan kaidah fiqh diatas maka peristiwa yang sudah terjadi secara berulang-ulang dan sudah ditetapkan yuridisnya oleh masyarakat setempat atas dasar keputusan orang-orang terdahulu, maka adat tersebut bersifat mengikat bagi masyarakat setempat.

Selanjutnya, dalam menentukan suatu hukum harus memperhatikan mamfaat serta mudharat dari suatu kebiasaan. Sama halnya dengan tradisi menyanggam untuk mendapatkan anak. sesuai dengan kaidah fiqh:

الضَّرُّ يُرَال

Artinya : “Kemudharatan itu harus dihilangkan”

Konsep kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dijaukan dari idhhar (tindakan menyakiti), baik oleh dirinya maupun orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya (menyakiti) pada orang lain. Sebagaimana di perkuat oleh kaidah fiqh:

لَا ضَرَّ رٍ وَلَا ضِرَار

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh dimudharatkan”

Kaidah tersebut bertujuan untuk merealisasikan maqashid al syariah dengan menolak yang mafsadah, dengan cara menghilangkan kemudharatan atau setidaknya meringankannya. Sebagaimana pasangan yang meminjam anak tersebut melakukan iktiyar untuk mendapatkan anak, untuk menghilangkan kemudharatan yang ada pada pasangan tersebut, karena tidak mempunyai anak.

Terdapat beberapa hal yang mesti diperhatikan pada tradisi menyanggam sesuai dengan kaidah diatas yaitu tidak boleh untuk memudharatkan dan dimudharatkan. Pasangan yang meminjam menghilangkan mudharat, awal tidak mempunyai anak kemudian mempunyai anak dengan cara meminjam anak. Selanjutnya ada ketentuan yang harus di lakukan yaitu dalam pelaksanaan meminjam, anak tersebut tidak boleh bertemu dengan orang tuanya dalam masa 2 tahun, hal ini akan berdampak buruk baik bagi anak maupun orang tuanya. Seperti, anak akan berperilaku agresif, berperilaku yang kasar karena yang mengasuh bukan oran tua kandungnya. Selanjutnya, sulit berkomunikasi dengan orang sekitar, karena peralihan pola asuh antara orang tua kandung dan bukan orang tua kandung itu jauh berbeda dan berdampak kepada anak. Dan orang tua merasa kesepian dan juga sedih jika di pisahkan dari anaknya. Hal demikian tentunya memudharatkan orang tua kandungnya.

Ditinjau dari segi kemaslahatan, pasangan yang meminjam anak tersebut bertujuan untuk mengasuh serta merawat anak tersebut dan diperlakukan seperti anak sendiri, mendidik anak tersebut dengan baik tujuannya adalah menimbulkan naluri baik dalam diri ibu maupun bapak dalam merawat serta mendidik anak tersebut. Adapun dari data yang penulis dapatkan pasangan yang meminjam anak mempunyai niat baik, yaitu meminjam anak untuk di asuh dan diperlakukan seperti anak sendiri. Kemudian pasangan yang meminjamkan merasa terbantu karena mengingat kondisi ekonomi yang kurang mampu, dan rasa khawatir yang begitu dalam terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak yang masih kecil.

Selanjutnya, ada hal yang perlu untuk di perhatikan yaitu ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam tradisi menyanggam, karena ada mamfaat serta mudharat yang ditimbulkan dari tradisi ini sebagaimana yang telah penulis jelaskan di bagian sebelumnya. Dan jika di kaitkan dengan kaidah fiqh:

دَرْءُ الْمَفَا سِدٍ مُّمَدَّةٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَا لِح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama dari pada meraih mamfaat”

Kaidah ini menegaskan apabila pada waktu yang sama dihadapkan kepada pilihan menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan, maka yang harus di dahulukan adalah menolak kemafsadatan. Karena dengan menolak kemafsadatan berarti juga meraih kemaslahatan. sedangkan tujuan hukum Islam adalah untuk meraih kemaslahatan dunia dan akhirat (Djazuli, 2016: 164)

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan mengenai tradisi *menyanggam* untuk mendapatkan anak di Nagari Baruah Gunuang ditinjau menurut hukum Islam dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk tradisi *menyanggam*, kebiasaan meminjam anak dari dunsanak maupun orang lain yang berumur 2 sampai 5 tahun, di asuh dan diperlakukan seperti anak sendiri selama 2 tahun dengan tujuan mendapatkan anak. Dilakukan oleh masyarakat (Baruah Gunuang) khususnya pasangan yang menikah, namun minimal 2 tahun pernikahan belum di karuniai anak.
2. Dalam hukum Islam, tradisi *menyanggam* tidak boleh untuk di lakukan karena ada unsur memisahkan antara anak dan orang tua kandungnya, dan berdampak buruk kepada anak dan orang tuanya. Namun boleh untuk dilakukan jika kemudharatan yang terdapat dalam tradisi *menyanggam* dihilangkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al- Qurthuby, M.J. (tt). *Jami' al-bayan fi Tafsir al-Qur'an*. Mesir: Darul Ma'arif
- Al-Mawardi, A. A. H., & al-Bashari, I. M. I. H. (2010). *Tafsir al-Mawardi*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, (1983). *Ilmu Fiqh*, Jilid 2, Cet. 2, Jakarta: IAIN.
- Djazauli, A. 2016. *Kaidah-kaidah fikih:Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menylesaikan Masalah yang Praktis*. Jakarta : Kencana.
- Hakim, M. (2003). *Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme*. Malang: Bayu Media.
- Kuncoroningrat. (1954). *Sejarah Kebudayaan Indonesia*. Yogyakarta: Jambatan.
- Reusen, V. (1992). Perkembangan tradisi dan kebudayaan masyarakat. *Bandung: Tarsito*.
- Rizal, F. (2019). Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 1(2), 155-176.
- Sabiq, S. (1993). *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Daral Fikr
- Sonia, G., & Apsari, N. C. (2020). Pola Asuh Yang berbeda-beda dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Kepribadian Anak. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 7(1), 128-135.
- Thalhah, A.A. (2009). *Tafsir Ibnu Abbas*. Jakarta: Pustaka Azzam
- Tihami, S. S., & Munakahat, F. (2010). *Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Cetakan Ke-2, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Yanggo, H. T. (2004). *Fiqh Anak; Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak serta Hukum-hukum yang Berkaitan dengan Aktivitas Anak*. Jakarta Selatan: PT. Al-Mawardi Prima, tt.
- Zulbaidah. (2016). *Ushul Fiqh 1 Kaidah-kaidah Tasyri'iyah*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Waluyo, B. (2016). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Strategi dan Optimalisasi*. Sinar Grafika.
- Yulizar, T. (2020). *Analisis Konsep Eksekusi di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) ditinjau dari perspektif fiqh siyasah wilayah al-muzalim* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).